



LAPORAN

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

(IPK)

TRIWULAN II TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal diatas, Pengadilan Negeri Takengon sebagai salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud integritas Pelayanan kepada masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan secara Akuntabel dan transparansi dengan menyusun Laporan tindak lanjut dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Takengon menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- F. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2022-2024.

H. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan tindak lanjut atas Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah sebagai wujud pengambilan kebijakan untuk mendorong penyelenggara pelayanan kepada Pengguna Jasa Pengadilan agar mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi dalam peraturan ini meliputi:

1. Manipulasi Peraturan;
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya
5. Transaksi Rahasia
6. Biaya Tambahan
7. Hadiah
8. Percaloan
9. Nepotisme
10. Perbuatan Curang

E. TINDAK LANJUT

Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan Survey Persepsi Korupsi sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya dengan output berupa nilai Indeks Persepsi Korupsi yang menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Takengon.

Dari hasil pelaksanaan survey yang telah dilakukan, diperoleh nilai IPK Triwulan II sebesar 3,95 dengan nilai rata-rata tertimbang berada pada angka 98,91 masih dalam kategori Sangat Baik ;

Berikut ini adalah rincian nilai IPK yang diperoleh di Triwulan II tahun 2023

Tabel Perolehan Nilai IPK Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Manipulasi Peraturan	99,95	3,97
2	Penyalahgunaan Jabatan	99,95	3,95
3	Menjual Pengaruh	99,95	3,95
4	Transparansi Biaya	99,95	3,95
5	Biaya Tambahan	99,95	3,95
6	Hadiah	99,95	3,95
7	Transaksi Rahasia	99,95	3,95
8	Percaloan	99,95	3,95
9	Transparansi Pembayaran	99,95	3,95
10	Perbuatan Curang	99,95	3,95

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa 3 (tiga) unsur penilaian yang mendapat nilai IPK terendah, yaitu :

1. Transparansi Biaya dengan Nilai 3,95 nilai rata-rata tertimbang 0,40;
2. Transaksi rahasia dengan Nilai 3,95 nilai rata-rata tertimbang 0,40;
3. Transparansi Pembayaran dengan Nilai 3,95 nilai rata-rata tertimbang 0,40

Setelah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan berdasarkan hasil analisa serta pembahasan terhadap 3 (tiga) unsur penilaian yang terendah yaitu:

1. Transparansi Biaya dengan Transparansi Biaya Nilai 3,95 nilai rata-rata tertimbang 0,40;

- Agar Petugas PTSP memberikan tanda bukti Pembayaran kepada Masyarakat yang menerima layanan dari masing masing meja PTSP
- Menjelaskan kepada Masyarakat yang menerima layanan dari masing masing meja PTSP kegunaan uang tersebut untuk apa
- Petugas PTSP dilarang menerima uang dari Masyarakat yang menerima layanan dari masing masing meja PTSP
- Tidak dibenarkan mengambil biaya tambahan

2 . Transaksi rahasia dengan Nilai 3,95 nilai rata-rata tertimbang 0,39;

Transaksi Rahasia dengan nilai 3,95

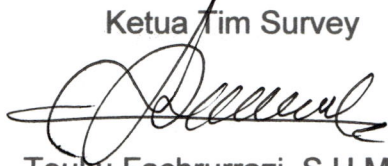
- Petugas PTSP dilarang menerima uang dari Masyarakat yang menerima layanan dari masing masing meja PTSP
- Tidak dibenarkan mengambil biaya tambahan
- Memberikan kwitansi pembayaran kepada Masyarakat pengguna layanan

3. Transparansi Pembayaran

- Petugas PTSP agar Memberikan kwitansi pembayaran kepada Masyarakat pengguna layanan
- Petugas PTSP memberikan penjelasan mengenai pembayaran yang dikenakan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Petugas PTSP dilarang meminta atau menerima uang dari pengguna layanan;

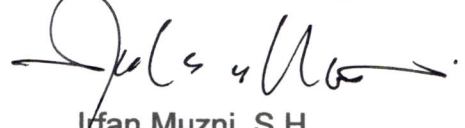
Demikianlah laporan tindak lanjut Survey Indeks Persepsi Korupsi periode triwulan ke II ini

Ketua Tim Survey



Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H.,

Sekretaris Tim Survey

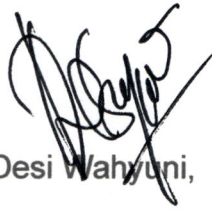


Ifan Muzni, S.H.

Anggota Tim Survey



Budi Permana,



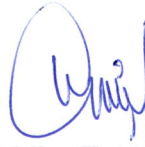
Desi Wahyuni,



Kasmawati



Ali Akbar



I Like Zahrani,



Yulika Sismawati Sitorus,

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Negeri Takengon



Rahma Novatiana, S.H



LAPORAN

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

(IKM)

TRIWULAN II TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal diatas, Pengadilan Negeri Takengon sebagai salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan tindak lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Takengon menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dan Lampiran Keputusan tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan tindak lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil untuk mendorong penyelenggara pelayanan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Takengon. serta sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan kepada Pengguna Layanan yang terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan
1. Prosedur
2. Waktu pelayanan
3. Biaya/Tarif
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
5. Kompetensi Pelaksana
6. Perilaku Pelaksana
7. Maklumat Pelayanan

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

E. TINDAK LANJUT

Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya dengan output berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Takengon dan dari hasil pelaksanaan survey diperoleh nilai IKM Triwulan II sebesar 99,61 dan bila dikonversikan pada Nilai rata-rata tertimbang maka diperoleh Nilai sebesar 3,98;

Berikut ini adalah rincian nilai IKM yang diperoleh di Triwulan IV tahun 2022

Tabel Perolehan Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2022

NO	UNSUR PELAYANAN (U)	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Persyaratan	100	4,00
2	Prosedur	100	4,00
3	Waktu penyelesaian pelayanan	100	4,00
4	Biaya/Tarif	100	3,98
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	99	3,96
6	Kompetensi pelaksana	99	4,00
7	Perilaku pelaksana	100	3,98
8	Maklumat Pelayanan	99	3,96
9	Penanganan pengaduan, saran	100	4,00

No.	Unsur	Nilai IKM	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	4,00	SANGAT BAIK	1
2.	Prosedur	4,00	SANGAT BAIK	2
3.	Waktu Pelayanan	4,00	SANGAT BAIK	3
4.	Biaya/Tarif	3,98	SANGAT BAIK	7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,96	SANGAT BAIK	8
6.	Kompetensi Pelaksana	4,00	SANGAT BAIK	4

7.	Perilaku Pelaksana	3,98	SANGAT BAIK	6
8.	Sarana dan Prasarana	3,96	SANGAT BAIK	9
9.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	4,00	SANGAT BAIK	5

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur penilaian yang mendapat nilai IKM tertinggi yaitu Persyaratan, Kompetensi Pelaksanadan Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Yang mendapatkan Nilai 100

Sedangkan unsur penilaian yang mendapat nilai IKM terendah adalah Sarana dan Prasarana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Biaya/Tarif

Setelah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan berdasarkan hasil analisa serta pembahasan terhadap 3 (tiga) unsur penilaian yang terendah, maka diperoleh kesimpulan sbb :

1. Sarana dan Prasarana ;

Dalam menanggapi hal tersebut Pimpinan menyarankan:

- Agar Petugas Keamanan selalu mengatur Parkir dengan baik dan benar bagi pengguna layanan
- Apabila ada layanan yang difabel dan orang tua agar petugas yang ditunjuk siap dan siaga dalam membantu
- Petugas keamanan lebih berperan aktif lagi dalam melayani pengunjung

2. Biaya/Tarif ;

Dalam menanggapi hal tersebut Pimpinan menyarankan :

- Agar petugas PTSP dalam memberikan layanan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti masyarakat;
- Agar petugas PTSP dalam memberikan pelayanan dilakukan dengan sabar dan lembut;
- Agar petugas PTSP dalam memberikan layanan dengan benar dan cepat;
- Petugas PTSP dalam memberikan pelayanan dilakukan dengan senyum, sapa, salam;
- Petugas PTSP agar memberikan pelayanan dengan hati tulus dan ikhlas dan jangan lupa 5R dan 3S

3 Produk Spesifikasi Pelayanan

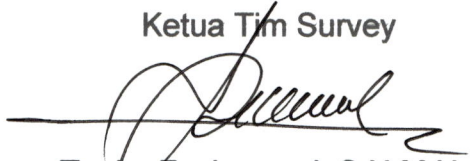
Dalam menanggapi hal tersebut Pimpinan menyarankan :

- Petugas Petugas PTSP dalam menjelaskan produk apa saja yang dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan benar
- Menjelaskan dengan baik dan benar tentang produk produk apa saja yang di berikan kepada masyarakat
- Memberikan Brosur tentang produk apa aja yang ada di Pengadilan
- Menempatkan definisi produk di setiap meja layanan berupa brosur atau didalam tab survey di setiap meja layanan

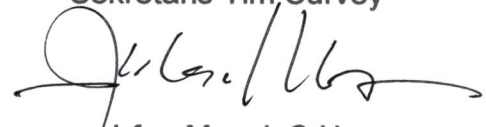
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa semua unsur mendapatkan penilaian dengan nilai IKM tertinggi sehingga setiap Aparatur Pengadilan agar mempertahankan Nilai Survey tersebut

Demikianlah laporan tindak lanjut Survey Kepuasan Masrakat periode Triwulan ke II ini

Ketua Tim Survey


Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H.,

Sekretaris Tim Survey


Irfan Muzni, S.H

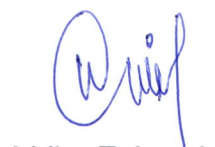
Anggota Tim Survey


Budi Permana,

Desi Wahyuni,


Kasmawati


Ali Akbar


I Like Zahrani,


Yulika Sismawati Sitorus,

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Negeri Takengon

Rahma Novatiana, S.H